



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARTHA, Umur 56 tahun, Agama Katholik, beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, RT.005, RW.002, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas F. Hutajulu, S.H., M.H. dan Cassarolly Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Andreas Fransiskus Hutajulu, SH. MH & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg. Cengkeh, Kelurahan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/AFH/SK-Pdt G/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register nomor 361/P.SK/2020/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 1991 di Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah-Medan, sesuai dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin); (vide bukti P - 2), dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (disdukcapil) Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.14/PCS/K/2007, tanggal 25 Januari 2007 (vide bukti P - 3);
2) Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Sdr. Marullak Siringoringo, No.1407051911080006, yakni ; (vide bukti P – 4)

- a. Manatar Alexander Rajali, Lahir di Medan, pada tanggal 13 April 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Lintas Riau-Sumut, RT.005, RW.002, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
- b. Sri Hanna Raisa Berliana Siringoringo, Lahir di Medan, pada tanggal 03 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Lintas Riau-Sumut, RT.005, RW.002, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
- c. Evander Stone, Lahir di Bagan Batu, pada tanggal 24 Oktober 1996, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Lintas Riau-Sumut, RT.005, RW.002, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
- d. Daniel, Lahir di Bagan Batu, pada tanggal 16 Januari 2001, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Lintas Riau-Sumut, RT.005, RW.002, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Bahwa benar Sdr. Manatar Alexander Rajali telah menikah dengan Sdri. Rosdiana, sehingga telah dikeluarkan dari Kartu Keluarga induk dan telah membuat Kartu Keluarga tersendiri dengan Register Kartu Keluarga No.1407052506180001 (vide bukti P - 4.1);

3) Bahwa selama pernikahan berlangsung, Termohon jarang memperhatikan keluarga baik dari biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon yang bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil) yakni sebagai bidan pada Puskesmas Bagan Sinembah berjuang dengan sendiri untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan ke 4 (empat) orang anak-anaknya dan justru Termohon menunjukkan perilaku yang tidak normal seperti selalu merokok dengan membakar kemenyan didalam rumah (vide bukti P – 5);
4) Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019, salah seorang anak dari Pemohon yakni Sdr. Manatar Alexander Rajali telah melaporkan Termohon ke Satreskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah dengan Nomor Laporan Polisi : LP/136/XI/2019/Riau/Res Rokan Hilir/Sektor Bagan Sinembah, tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pengancaman

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl



sebagaimana yang diatur didalam Pasal 335 KUHP dengan mengancam menggunakan parang yang telah berulang kali dilakukan oleh Termohon kepada anak Pemohon, sehingga anak Pemohon merasa sangat terancam keselamatannya dan selanjutnya sesuai dengan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) Nomor : SP2HP/136.a/XII/2019/Reskrim, tanggal 13 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Termohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik satreskrim Polsek Bagan Sinembah ; (vide bukti P – 6);

5) Bahwa selanjutnya didalam proses penyidikan yang sedang berlangsung pada saat itu, penyidik ada menemukan kejanggalan atas diri Termohon dalam memberikan keterangan saat dilakukan BAP (berita acara penyidikan), sehingga kemudian penyidik berkordinasi dengan Pemohon untuk mengambil langkah medis untuk pemeriksaan kejiwaan Termohon di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dan oleh karenanya berdasarkan SP2HP Nomor : SP2HP/136.b/I/2020/Reskrim, tanggal 24 Januari 2020, diperoleh informasi bahwa hasil observasi kejiwaan atas diri Termohon pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatri Nomor : VER/01/I/KES.3/2020/RDB, tanggal 09 Januari 2020 yang intinya menyimpulkan bahwa Termohon ditemukan adanya gangguan Psikotik (suatu gangguan jiwa berat) ; (vide bukti P – 7)

6) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 telah dilakukan pencabutan pembantaran Penahanan atas diri Termohon dan selanjutnya dikembalikan oleh Penyidik Satreskrim Polsek Bagan Sinembah kepada Pemohon dan keluarganya untuk dilakukan perawatan pemulihan kejiwaannya maka atas adanya surat tersebut, Pemohon beserta anak-anaknya memutuskan untuk melakukan perawatan lanjutan atas diri Termohon di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ; (vide bukti P -8)

7) Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun dia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya”.

Pasal 434 KUHPerdata berbunyi “ Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap “.

Pasal 436 KUHPerdata yang berbunyi “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan “.

Putusan Penetapan Nomor : 999/Pdt.P/2020/PN.SBY, pada Pengadilan Negeri Surabaya;



Putusan Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2016/PN.Krg, pada Pengadilan Negeri Karanganyar ;

8) Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan secara komprehensif tersebut diatas ; maka syarat untuk dilakukan pengampunan kepada Termohon telah memenuhi syarat formil dan materielnya sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan (curatele) ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewakili seluruh perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon dalam menjalankan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan asset, merawat, mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya;

9) Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa seorang laki-laki bernama : Marullak Siringoringo telah berada dibawah Pengampunan Termohon karena menderita sakit kejiwaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dianggap/dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, disebabkan karena sudah tidak dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya orang yang normal;
3. Menetapkan, bahwa Pemohon (Sdri. Martha) adalah sebagai Wali Pengampu dari Sdr. Marullak Siringoringo, yang berhak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 001/AFH/SK-Pdt G/2020 tanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 21 Agustus 1991, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/PCS/K/2007 tanggal 25 Januari 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 1407051911080006 atas nama Kepala Keluarga Marulak Siringo Ringo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 1407052506180001 atas nama Kepala Keluarga Manatar Alexander Rajali, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti P-4.1;
6. Print Out (Hasil Cetak) Foto Kemenyan, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor SP2HP/136.a/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi sesuai Asli Surat Visum Et Repertum Psikiatri No. VER/01/I/KES.3/2020/RSB tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Dirawat tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Surat Laporan Sdr. Marulak Siringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi sesuai Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B/LP/256/XI/2018 atas nama Marulak Siringo Ringo tanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P-10;
12. Fotokopi sesuai Asli Surat SP2HP/100/XI/2018/Reskrim tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat Kuburan Marulak Siringo Ringo tanggal 9 September 2018, diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Sdr. Marulak Siringo Ringo kepada Bapak Kepala Puskesmas Bagan Sinembah tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-13;
15. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1407051707590002 atas nama Marulak Siringo Ringo, diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Nomor 103/SK/I/2020, diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi sesuai Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Martha dengan Nomor Rekening 108-00-1144050-1, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti P-12, P-13 dan P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula 5 (lima) orang saksi yang bernama: Triono, Manatar Alexander Rajali, Evander Stone, Ridwan Siringoringo, dan Panjang Nainggolan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Triono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan ini terkait permohonan pengampunan terhadap Sdr. Marulak Siringo Ringo;
 - Bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo pernah jadi tersangka dalam perkara ancaman dengan kekerasan yang dilakukan terhadap keluarganya;
 - Bahwa menurut Saksi, Sdr. Marulak Siringo Ringo melakukan perbuatan tersebut karena ada gangguan jiwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Psikiatri yang telah diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau;
 - Bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo mengalami gangguan jiwa berat;
 - Bahwa setelah Visum et Repertum Psikiatri keluar, pada saat itu proses perkaranya sudah Tahap II dan oleh Kejaksaan diminta untuk dihentikan;
2. Saksi Manatar Alexander Rajali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi dan Sdr. Marulak Siringo Ringo adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan pengampunan terhadap ayah saksi;
 - Bahwa orangtua saksi tersebut menikah tahun 1991;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Sdr. Marulak Siringo Ringo karena ketidakcakapan Sdr. Marulak Siringo Ringo dalam berumah tangga;
 - Bahwa ayah saksi tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, dan ayah saksi pernah mengatakan bahwa ayah saksi lebih lama punya saudara ketimbang punya anak dan istri;
 - Bahwa ayah saksi juga pernah melakukan ancaman fisik kepada saksi sewaktu di Kebun Balam dan ayah saksi juga pernah setiap subuh melempar rumah pakai batu dan itu dilakukan berulang-ulang, lalu ayah saksi sering merokok sambil membubuhkan kemenyan dan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya sambal komat kamit mulutnya seperti membaca sesuatu;

- Bahwa ayah saksi mengalami kondisi demikian sejak ayah saksi pensiun pekerjaannya di PTPN;

- Bahwa sebelum pensiun, sikap ayah saksi normal-normal saja;

- Bahwa pernah ditanyakan kepada ayah saksi kenapa melakukan perbuatan tersebut, dan ayah saksi mengatakan "Dulu saya punya Kakak, Abang dari pada punya anak, dan kalian harus keluar dari rumah ini";

- Bahwa ayah saksi pernah diperiksa di penyidik karena perkara ancaman kekerasan, namun ketika tahap II perkara tersebut dihentikan (SP3), karena berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Penyidik menyatakan bahwa ayah saksi mengalami gangguan jiwa berat yang didasarkan pada Visum Et Repertum Psikiatri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau;

- Bahwa setelah mengetahui hasil Visum Et Repertum Psikiatri tersebut Kami dari keluarga membawa Termohon ke Rumah Sakit jiwa Tampan untuk dirawat disana;

- Bahwa hal itu dilakukan sekitar bulan Januari 2020;

- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2020 ayah saksi tidak lagi dirawat di Rumah Sakit Jiwa tersebut;

- Bahwa karena dari Pihak Keluarga ayah saksi sering mengamuk dan membentak-bentak Kepala Rawat dan menyebabkan kondisi yang tidak nyaman bagi yang lain yang berada di rumah Sakit Jiwa tersebut. Kemudian Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Jiwa menganjurkan agar ayah saksi dirawat di suatu tempat yang jauh dari gangguan hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisinya;

- Bahwa selanjutnya kami dari pihak keluarga membawa ayah saksi ke suatu Panti, yaitu semacam panti rehabilitasi agar kondisi kejiwaan Termohon bisa lebih tenang;

- Bahwa dalam kesehariannya ayah saksi bersikap normal-normal saja sepanjang tidak menyinggung menyangkut harta dan biaya hidup;

- Bahwa ayah saksi sering mengucapkan kata-kata kasar sejak saksi masih kecil sudah sering mengucapkan kata-kata kasar, terlebih lagi menyangkut masalah biaya hidup, ayah saksi juga pernah mengatakan "kalau mau enak kalian cari uang sendiri";

- Bahwa ayah saksi tidak peduli dengan pendidikan formal kami sebagai anaknya;

- Bahwa ayah saksi pernah melaporkan adik saksi yang paling kecil, ketika adik saksi tersebut meminta bantuan biaya kuliahnya, ayah saksi malah melaporkan kepada Polisi dengan laporan pemerasan,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah adik saksi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya, kemudian polisi tidak melanjutkan proses perkara tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana. Selain itu ayah saksi juga pernah memfitnah ibu saksi (Pemohon) melakukan hubungan selingkuh dengan saudara kandungnya, padahal semua itu tidak benar;

3. Saksi Evander Stone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi dan Sdr. Marulak Siringo Ringo adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan pengampunan terhadap ayah saksi;
- Bahwa orangtua saksi tersebut menikah tahun 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Sdr. Marulak Siringo Ringo karena ketidakcakapan Sdr. Marulak Siringo Ringo dalam berumah tangga;
- Bahwa ayah saksi tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, dan ayah saksi pernah mengatakan bahwa ayah saksi lebih lama punya saudara ketimbang punya anak dan istri;
- Bahwa ayah saksi juga pernah melakukan ancaman fisik kepada saksi sewaktu di Kebun Balam dan ayah saksi juga pernah setiap subuh melempar rumah pakai batu dan itu dilakukan berulang-ulang, lalu ayah saksi sering merokok sambil membubuhkan kemenyan dan menghisapnya sambil komat kamit mulutnya seperti membaca sesuatu;
- Bahwa ayah saksi mengalami kondisi demikian sejak ayah saksi pensiun pekerjaannya di PTPN;
- Bahwa sebelum pensiun, sikap ayah saksi normal-normal saja;
- Bahwa pernah ditanyakan kepada ayah saksi kenapa melakukan perbuatan tersebut, dan ayah saksi mengatakan "Dulu saya punya Kakak, Abang dari pada punya anak, dan kalian harus keluar dari rumah ini";
- Bahwa ayah saksi pernah diperiksa di penyidik karena perkara ancaman kekerasan, namun ketika tahap II perkara tersebut dihentikan (SP3), karena berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Penyidik menyatakan bahwa ayah saksi mengalami gangguan jiwa berat yang didasarkan pada Visum Et Repertum Psikiatri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau;
- Bahwa setelah mengetahui hasil Visum Et Repertum Psikiatri tersebut Kami dari keluarga membawa Termohon ke Rumah Sakit jiwa Tampan untuk dirawat disana;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu dilakukan sekitar bulan Januari 2020;
 - Bahwa sejak akhir bulan Januari 2020 ayah saksi tidak lagi dirawat di Rumah Sakit Jiwa tersebut;
 - Bahwa karena dari Pihak Keluarga ayah saksi sering mengamuk dan membentak-bentak Kepala Rawat dan menyebabkan kondisi yang tidak nyaman bagi yang lain yang berada di rumah Sakit Jiwa tersebut. Kemudian Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Jiwa menganjurkan agar ayah saksi dirawat di suatu tempat yang jauh dari gangguan hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisinya;
 - Bahwa selanjutnya kami dari pihak keluarga membawa ayah saksi ke suatu Panti, yaitu semacam panti rehabilitasi agar kondisi kejiwaan Termohon bisa lebih tenang;
 - Bahwa dalam kesehariannya ayah saksi bersikap normal-normal saja sepanjang tidak menyinggung menyangkut harta dan biaya hidup;
 - Bahwa ayah saksi sering mengucapkan kata-kata kasar sejak saksi masih kecil sudah sering mengucapkan kata-kata kasar, terlebih lagi menyangkut masalah biaya hidup, ayah saksi juga pernah mengatakan “kalau mau enak kalian cari uang sendiri”;
 - Bahwa ayah saksi tidak peduli dengan pendidikan formal kami sebagai anaknya;
 - Bahwa ayah saksi pernah melaporkan adik saksi yang paling kecil, ketika adik saksi tersebut meminta bantuan biaya kuliahnya, ayah saksi malah melaporkan kepada Polisi dengan laporan pemerasan, namun setelah adik saksi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya, kemudian polisi tidak melanjutkan proses perkara tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana. Selain itu ayah saksi juga pernah memfitnah ibu saksi (Pemohon) melakukan hubungan selingkuh dengan saudara kandungnya, padahal semua itu tidak benar;
4. Saksi Ridwan Siringoringo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait permohonan pengampunan terhadap Termohon Marulak Siringo-Ringo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo Ringo, sebagai tetangga dan sebagai teman semarga dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ketidakcakapan Sdr. Marulak Siringo Ringo dalam berumah tangga;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo Ringo adalah sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini Saksi ingin menerangkan bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo pernah menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Pemohon (Istrinya) telah melakukan perselingkungan dengan saudara kandungnya yang dilakukan di rumah Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo Ringo tersebut, kemudian Saksi pergi kerumah Pemohon untuk memastikan apakah ada terjadi perselingkuhan seperti yang dikatakan oleh Sdr. Marulak Siringo Ringo, dan ketika sampai disana, Saksi tidak melihat ada perselingkuhan seperti yang dikatakan Sdr. Marulak Siringo Ringo, dan saksi melihat tidak ada tanda-tanda perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon saksi lihat setiap harinya kesibukan Pemohon bekerja sebagai bidan dan tidak ada hal-hal ganjil lainnya yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi ada menjumpai dan berbicara langsung dengan Pemohon terkait tuduhan perselingkuhan tersebut begitu selesai Sdr. Marulak Siringo Ringo menelpon, Saksi langsung menjumpai Pemohon dan menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Pemohon mengatakan hal tersebut tidak benar dan itu semua hanya fitnah;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo, karena dalam kesehariannya Sdr. Marulak Siringo Ringo jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo, Saksi melihat sikap yang aneh dari Sdr. Marulak Siringo Ringo dimana Sdr. Marulak Siringo Ringo berbicara agak ngawur dan tidak jelas apa maksud dari yang disampaikan nya tersebut;

5. Saksi Panjang Nainggolan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait permohonan pengampunan terhadap Termohon Marulak Siringo-Ringo;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo-Ringo sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo-Ringo adalah sebagai suami istri;
- Bahwa dalam hal ini Saksi ingin menerangkan bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo pernah menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Pemohon (Istrinya) telah melakukan perselingkungan dengan saudara kandungnya yang dilakukan di rumah Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo Ringo tersebut, kemudian Saksi pergi kerumah Pemohon untuk memastikan apakah ada terjadi perselingkuhan seperti yang dikatakan oleh Sdr. Marulak Siringo Ringo, dan ketika sampai disana, Saksi tidak



melihat ada perselingkuhan seperti yang dikatakan Sdr. Marulak Siringo Ringo, dan saksi melihat tidak ada tanda-tanda perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon saksi lihat setiap harinya kesibukan Pemohon bekerja sebagai bidan dan tidak ada hal-hal ganjil lainnya yang dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi ada menjumpai dan berbicara langsung dengan Pemohon terkait tuduhan perselingkuhan tersebut begitu selesai Sdr. Marulak Siringo Ringo menelpon, Saksi langsung menjumpai Pemohon dan menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Pemohon mengatakan hal tersebut tidak benar dan itu semua hanya fitnah;

- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo, karena dalam kesehariannya Sdr. Marulak Siringo Ringo jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya;

- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo, Saksi melihat sikap yang aneh dari Sdr. Marulak Siringo Ringo dimana Sdr. Marulak Siringo Ringo berbicara agak ngawur dan tidak jelas apa maksud dari yang disampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dimintai keterangannya di persidangan ini terkait permohonan Pemohon tentang Pengampunan terhadap Termohon Marulak Siringo Ringo;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 1991 di Gereja Katholik Santo Paulus Medan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sdr. Marulak Siringo Ringo dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Sdr. Marulak Siringo Ringo karena pada saat ini suami Pemohon sedang mengalami gangguan kejiwaan berat;
- Bahwa dasar Pemohon mengatakan bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo mengalami gangguan kejiwaan berat adalah Surat Visum et Repertum Psikiatri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menerangkan bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo mengalami gangguan kejiwaan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo pernah melempar rumah milik Pemohon dan Sdr. Marulak Siringo Ringo dengan batu setiap subuh berturut-turut selama beberapa hari, kemudian Sdr. Marulak Siringo Ringo juga pernah melaporkan anaknya sendiri ke Kantor polisi dengan laporan pemerasan padahal pada saat itu anak Pemohon hanya minta bantuan uang kuliah untuk masuk Fakultas Kedokteran. Selain itu Sdr. Marulak Siringo Ringo juga pernah menuduh dan menyebarkan fitnah bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan saudara kandung Pemohon. Dan keanehan lainnya Sdr. Marulak Siringo Ringo pernah merokok dengan menaburkan kemenyan dalam rokok yang dihisapnya;
- Bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo melakukan tindakan-tindakan aneh tersebut sejak Sdr. Marulak Siringo Ringo pensiun dari pekerjaannya pada tahun 2015, Sdr. Marulak Siringo Ringo mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan terhadap anak dan istrinya terutama jika berkaitan dengan masalah harta;
- Bahwa Sdr. Marulak Siringo Ringo juga pernah melakukan perbuatan yang kasar atau kekerasan yaitu ancaman fisik kepada anak kami yaitu Manatar Alexander Rajali sewaktu di Kebun Balam, dan Sdr. Marulak Siringo Ringo juga pernah setiap subuh melempar rumah pakai batu dan itu dilakukan berulang-ulang setiap subuh. Selain itu Sdr. Marulak Siringo Ringo sering mengucapkan kata-kata kasar dengan mengatakan "Aku lebih dulu punya kakak dan adik dari pada punya anak dan istri, jadi kalau kalian mau hidup enak yang berusahalah sendiri";
- Bahwa setelah keluar hasil visum et repertum psikiatri terhadap Sdr. Marulak Siringo Ringo, kami membawa Termohon ke Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk dirawat disana;
- Bahwa kami membawanya ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru pada bulan Desember tahun 2019 dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 29 Januari 2020, jadi dirawat disana selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa yang mengantarkan atau membawa Sdr. Marulak Siringo Ringo ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru pada saat itu adalah Pemohon dan anak kami yaitu Manatar Alexander Rajali;
- Bahwa saat ini Sdr. Marulak Siringo Ringo kami bawa ke Yogyakarta di Yayasan Bethesda, karena atas anjuran WADIR Rumah Saksi Jiwa Tampan yang menyarankan agar dipindahkan tempat yang lebih tenang jauh dari pengaruh keluarganya yang sering mempengaruhi kejiwaan Termohon Sdr. Marulak Siringo Ringo;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan perawatannya adalah Pemohon;
- Bahwa selama di menjalani perawatan di Yayasan tersebut, Pemohon selalu berkomunikasi dengan Termohon Sdr. Marulak Siringo Ringo melalui *videocall*;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah suami Pemohon yang bernama Marulak Siringo Ringo dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*) dan selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat sebagai pengampu (*curator*) bagi suami Pemohon yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yaitu: Saksi Triono, Saksi Manatar Alexander Rajali, Saksi Alexander Stone, Saksi Ridwan Siringoringo dan Saksi Panjang Nainggolan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara, yang menyatakan " *Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan*



kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407051911080006, atas nama kepala keluarga Marulak Siringo Ringo dan bukti surat P-14 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1407051707590002 atas nama Marulak Siringo Ringo dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Marulak Siringo Ringo bertempat tinggal di Jl. Lintas Riau-Sumut RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Marulak Siringo Ringo yang dimohonkan untuk ditempatkan dibawah pengampunan beralamat dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Pemohon tentang “Apakah suami Pemohon yang bernama Marulak Siringo Ringo dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampunan (*curatele*)”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengampunan (*curatele*) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya, dianggap tidak cakap untuk melakukan atau bertindak di dalam lapangan hukum dan untuk menjamin agar hak-hak orang tersebut terlindungi, ketentuan hukum perdata memberikan ijin kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali pengampu (*curator*) dari orang yang berada dibawah pengampunan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa adapun syarat seseorang berada dibawah pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang menyebutkan : “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sesekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manatar Alexander Rajali dan Saksi Evander Stone serta Pemohon di persidangan diketahui bahwa sejak pensiun dari pekerjaannya di tahun 2015 Marulak Siringo Ringo mulai melakukan tindakan-tindakan aneh seperti melaporkan anak dan istrinya (Pemohon) ke pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan pengusiran secara paksa, perampasan kamar tidur, pengancaman, SMS bohong dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik bidan terlarang (vide bukti P-9 berupa Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan Sdr. Marulak Siringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10 Desember 2018 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B/LP/256/XI/2018 atas nama Marulak Siringo Ringo tanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P-10) dimana keseluruhan tuduhan tersebut ternyata tidak terbukti sebagaimana dalam bukti surat P-11 berupa Surat SP2HP/100/XI/2018/Reskrim tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manatar Alexander Rajali dan Saksi Evander Stone dibawah sumpah, yang mana keduanya merupakan anak kandung Marulak Siringo Ringo menerangkan bahwa pernah adik mereka yang bernama Daniel (anak Pemohon dan Termohon Marulak Siringo Ringo) meminta biaya untuk melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran akan tetapi Marulak Siringo Ringo justru melaporkan Daniel dengan tuduhan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Marulak Siringo Ringo juga beberapa kali menuduh Pemohon selingkuh dengan kakak kandung Pemohon sendiri bersesuaian dengan bukti P-12 berupa fotokopi Surat Wasiat Kuburan Marulak Siringo Ringo tanggal 9 September 2018 dan bukti P-13 berupa Surat Pengaduan Sdr. Marulak Siringo Ringo kepada Bapak Kepala Puskesmas Bagan Sinembah tanggal 15 Oktober 2018), hal mana dibantah oleh Pemohon dan disangkal kebenarannya oleh saksi-saksi sebagaimana keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manatar Alexander Rajali dan Saksi Evander Stone serta keterangan Pemohon, selain tindakan-tindakan diatas, Marulak Siringo Ringo juga pernah beberapa hari melakukan pelemparan terhadap rumahnya setiap subuh dengan menggunakan batu, lalu melakukan ancaman kekerasan terhadap anaknya dan terhadap perbuatannya tersebut Marulak Siringo Ringo kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian (vide bukti P-6 berupa Surat Nomor SP2HP/136.a/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Triono selaku Penyidik saat memeriksa Marulak Siringo Ringo atas laporan anaknya, pihak kepolisian menemukan indikasi adanya gangguan jiwa dalam diri Marulak Siringo Ringo, yang mana hal itu kemudian dikuatkan dengan bukti surat P-7 berupa Visum et Repertum Psikiatri No. VER/01/II/KES.3/2020/RSB tanggal 9 Januari 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru perihal kondisi kejiwaan atas nama Marulak Siringo Ringo, yang pada saat dilakukan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan, hasil pemeriksaan ditemukan adanya gangguan psikotik (suatu gangguan jiwa berat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Triono, Saksi Manatar Alexander Rajali dan Saksi Evander Stone serta keterangan Pemohon di persidangan, bahwa dikarenakan ditemukannya adanya gangguan jiwa berat dalam diri Marulak Siringo Ringo maka proses perkara tersebut tidak dilanjutkan atau dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Dirawat tanggal 28 Januari 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Triono, Saksi Manatar Alexander Rajali, dan Saksi Evander Stone serta keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar Sdr. Marulak Siringo-Ringo telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 berupa Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Nomor 103/SK/II/2020 dari Panti Rehabilitasi Betesda dihubungkan dengan keterangan Saksi Manatar Alexander Rajali, dan Saksi Evander Stone serta keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Marulak Siringo Ringo telah dipindahkan oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru karena adanya gangguan dari pihak keluarga Marulak Siringo Ringo dan saat ini menjalani perawatan dan pemulihan di Panti Rehabilitasi Betesda, Magelang sebagai tempat yang menurut keluarga lebih tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Marulak Siringo Ringo dalam kondisi yang tidak normal secara mental dan sosial atau mengalami suatu keadaan gangguan jiwa berat atau gila, dengan demikian suami Pemohon yang bernama Marulak Siringo Ringo tidak cakap secara hukum dan harus ditempatkan di bawah pengampuan (*curandus*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 433 KUHPerdata agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat dijadikan Pengampu (*Curator*) bagi suami Pemohon yang bernama Marulak Siringo Ringo yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut (*Curandus*);

Menimbang, bahwa KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*Curator*), adapun yang



ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*Curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*Curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*Curandus*);

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan diatur dalam Pasal 434 KUHPerdata, yang menyebutkan: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau isteri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat diminta pengampuan bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 21 Agustus 1991, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/PCS/K/2007 tanggal 25 Januari 2007, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407051911080006 atas nama Kepala Keluarga Marulak Siringo Ringo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Juni 2018, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa benar Martha (Pemohon) merupakan istri dari Marulak Siringo Ringo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Martha dengan Nomor Rekening 108-00-1144050-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Manatar Alexander Rajali dan Saksi Evander Stone serta keterangan Pemohon diketahui bahwa selama Marulak Siringo Ringo menjalani perawatan dan pemulihan di Panti Rehabilitasi Betesda sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini dibiayai sepenuhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan tersebut dan dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdata, maka Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi



pengampu atas suaminya yang bernama Marulak Siringo Ringo yang mengalami gangguan jiwa berupa keadaan gila tersebut maka menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah baik di dalam maupun luar pengadilan, pengurusan-pengurusan, akan tetapi tidak terbatas pada pengurusan harta benda baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Marulak Siringo Ringo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Pemohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu (*curator*) haruslah secara jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*Curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa Pasal 446 KUHPerdata menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan, maka segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal dan berdasarkan Pasal 452 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 444 KUH Perdata, bahwa segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 449 KUH Perdata, apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan seorang pengampu diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang selanjutnya diperintahkan untuk bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, yang mana Balai Harta Peninggalan Medan, di dalamnya meliputi wilayah kerja Provinsi Riau, maka dengan demikian memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Balai Harta Peninggalan Medan dan diumumkan dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPdata serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Marulak Siringo Ringo diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri Marulak Siringo Ringo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Balai Harta Peninggalan Medan untuk diumumkan dalam Berita Negara;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.



Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	ATK	:	Rp	100.000,00
-	PNBP	:	Rp	10.000,00
-	Sumpah	:	Rp	20.000,00
-	Meterai	:	Rp	6.000,00
-	<u>Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
-	Jumlah	:	Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).